



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2022/PA. Bsk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 1310025703740001, tempat dan tanggal lahir di Padang Panjang, 17 Maret 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, alamat e-mail: hidayatultarisya@gmail.com, Nomor Hp. 082387342574, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK:1310020506760003, tempat dan tanggal lahir di Sungai Tanang, 05 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dahulu dagang, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Dharmasraya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2022, yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 620/Pdt.G/2022/PA. Bsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Tanah Datar, pada 07 Mei 1999 dan dapat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA. Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Mei 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kota Bukittinggi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2000;
 - 3.2 ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 23 Agustus 2004;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, sebab Tergugat ketika modal usaha habis, Tergugat malas untuk berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 4.2 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan sering mencaci, menghina Penggugat;
 - 4.3 Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering berbicara buruk tentang keluarga Penggugat kepada orang lain, bahkan ketika orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak mau datang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang disebabkan Tergugat masih kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, sebab Tergugat ketika modal usaha habis, Tergugat malas untuk berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, namun sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Wali Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 16 November 2022;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 10 Mei 1999, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, hubungan saudara kandung dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999, dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta kurang menghargai keluarga Penggugat, hal ini saksi ketahui sendiri karena sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, alamat dan dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha mencari dimana keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, hubungan saudara kandung dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak tahun 1999, dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat serta kurang menghargai keluarga Penggugat, hal ini saksi ketahui sendiri karena sering mendengar mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama, alamat dan dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha mencari dimana keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*) maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 1999 di Kabupaten Tanah Datar, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya;

2. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tersebut alamat dan dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang, dan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selama ini sudah sulit untuk dapat didamaikan lagi;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi alamat dan dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini sudah terjadi semenjak lebih kurang 4 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga juga telah berusaha untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil karena alamat dan dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (*Tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Rina Eka

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma, S. H.I., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Efizon, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M. A.

Ketua Majelis,

ttd

Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.

Panitera,

ttd

Drs. H. Efizon, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 180.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 620/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)